

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 17 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 11 Tahun 2024; KKPU No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2026;
- Lampiran 2 Halaman.